



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, Pendidikan S2
alamat KOTA TARAKAN, dahulu **Tergugat** sekarang
Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat,
alamat KOTA TARAKAN, dahulu **Penggugat** sekarang
Terbanding;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA.Tse, tanggal 19 Mei 2015 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Tse, tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015;

Membaca Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Tse, tanggal 10 Juli 2015 tentang penyerahan memori banding dari Tergugat/Pembanding;

Membaca Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Tse, tanggal 15 Juli 2015 tentang penyerahan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Tse, tanggal 14 Agustus 2015 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa walaupun telah dipanggil dan diberi kesempatan tetapi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Tse, Tanggal 19 Mei 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua fakta kejadian dan fakta hukum semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan. Karena menurut Tergugat/Pembanding komunikasi masih terbangun dan baru putus setelah adanya jawab menjawab, bahkan pada saat gugatan cerai telah diproses oleh Pengadilan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka, sekalipun hal ini dibantah oleh Penggugat/Terbanding seharusnya Majelis Hakim meminta sumpah penambah kepada salah satu pihak Tergugat/Pembanding atau Penggugat/Terbanding agar putusan Majelis Hakim tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran atas peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding;
2. bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan asas audi et alterm partem sebab tidak mempertimbangkan pemberian nafkah lahir dan batin yang baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus setelah gugatan cerai diajukan itu bukan atas kemauan Tergugat/Pembanding, tetapi Penggugat/Terbandinglah yang tidak mau menerimanya dengan alasan nafkah lahir masih ada;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding yang kemudian dalam memori bandingnya dijadikan sebagai keberataan pertama itu telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Tergugat/Pembanding seharusnya membuktikannya dengan alat-alat bukti yang cukup. Akan tetapi dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya mengajukan satu orang saksi dan saksi tersebut dalam kesaksiannya sama sekali tidak menjelaskan bahkan tidak menyinggung dalil Tergugat/Pembanding tersebut. Dengan demikian sama sekali tidak ada bukti yang mendukung dalil Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diperintahkan mengucapkan sumpah penambah (sumpah suppletioir) kepada salah satu pihak harus ada bukti permulaan terlebih dahulu, yang belum mencukupi batas minimal pembuktian dan sudah tidak ada alat bukti lainnya (pasal 182 RBg). Oleh karena dalam hal ini sama sekali tidak ada bukti yang mendukung dalil Tergugat/Pembanding tersebut, maka sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim tingkat Pertama tidak memerintahkan sumpah suppletioir kepada salah satu pihak;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang kedua, majelis hakim banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak benar, sebab pokok masalah dalam gugatan ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak yang tidak dapat dirukunkan lagi, dan hal ini telah terbukti sebagai fakta hukum berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat/Terbanding sehingga gugatan dapat dikabulkan. Oleh karena itu hal-hal lain diluar pokok masalah tersebut tidak harus dipertimbangkan lagi. Seandainya dipertimbangkan justeru akan memeperkuat fakta hukum tersebut, sebab keengganan Penggugat/Terbanding untuk menerima pemberian nafkah dari Tergugat/Pembanding menunjukkan bahwa perselisihan kedua pihak tersebut sudah sangat serius sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tidak mau lagi menerima pemberian nafkah dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dikabulkannya suatu gugatan perceraian bukan dilihat dari apa yang menjadi penyebab retak/pecahnya rumah tangga, namun fokus pertimbangannya adalah bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian telah terbukti dan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak dapat dirukunkan lagi, dengan indikator:

- segala upaya damai telah ditempuh namun tidak membawa hasil;
- salah satu pihak sudah tidak ada keinginan untuk damai;
- suami-istri secara defacto telahpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding telah menunjukkan keinginannya untuk bersatu kembali dengan Penggugat/Terbanding, kenyataannya sulit diwujudkan. Oleh karena itu, majelis hakim banding berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagaimana diisyaratkan dalam al Quran Surah ar Rum ayat 21, yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit diwujudkan dalam ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sehingga harus diceraikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthafa al Siba'i dalam kitabnya Al Mar'ah baina al Fiqh wa al Qanuun halaman 100 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding :

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya...

Artinya :

Dan tidak mengandung kebaikan mengumpulkan suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya kecil atau besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami istri (yang sudah demikian keadaannya) lebih baik diceraikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/K/AG/1995 tanggal 10 Oktober, telah terbukti adanya oleh karena itu gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Tse, tanggal 19 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Tse, tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. SOLIHUN, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. MUHAMMAD DARIN, SH.,M.Si., dan Drs. SUKANDAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Smd, tanggal 11 September 2015 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dengan dibantu oleh Drs. ASRIE, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. H. MUHAMMAD DARIN,SH,M.Si

Drs. H. SOLIHUN, SH.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SUKANDAR, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ASRIE,SH.,MH.

Perincian...

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK : Rp 139.000,00
2. Meterai : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 7 Oktober 2015.

Disalin Sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)